



LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAWBRARY  
ALSALCUB.ORG



# HUKUM ACARA PERDATA



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division  
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## ALSA LAWBRARY

### HUKUM ACARA PERDATA

*Presented By*

Academic Development Division  
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Pembuktian

##### a. Pengertian

Proses untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim agar dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat dapat ditindak secara hukum dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah atau singkatnya meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum dengan alat-alat bukti yang sah.

##### b. Pembagian Beban Pembuktian

Pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi: “*barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”. Dalam menjelaskan perkara, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat memiliki beban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Dalam Beban pembuktian, terdapat beberapa pembagian teori, yaitu:

- i. Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (*bloot affirmatief*)  
Teori ini mengajarkan mengenai pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang mengemukakan adanya sesuatu (penggugat), bukan pihak yang meningkari atau menyangkal (tergugat).
- ii. Teori Hukum Subjektif  
Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku, mendalilkan, dan berpendapat bahwa dirinya memiliki suatu hak, maka yang bersangkutan

harus membuktikannya. Dalam hal ini, penggugat wajib membuktikan adanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak.

iii. Teori Hukum Objektif

Teori ini menjelaskan apabila penggugat mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan peraturan hukum secara objektif atas fakta-fakta yang ada untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya.

iv. Teori Hukum Acara

Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus “adil dan sama-sama seimbang” dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan alat bukti. Asas ini disebut *audi et alteram partem* dimana kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama. Hakim harus memberi pembagian beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak setara.

v. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik yang dimana para pihak harus membuktikan kepada publik dengan segala macam alat bukti.

**c. Alat-alat Bukti**

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, 1866 BW dan dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

i. Alat Bukti Tertulis (Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 RBg, dan Pasal 1867-1894 BW)

Alat bukti yang paling utama karena merupakan tulisan yang dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa hukum atau kepemilikan dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis alat bukti tertulis:

- Akta Otentik (Pasal 165 HIR, 285 RBg)

Dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu. Pejabat yang

berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, dan pegawai pencatat perkawinan.

Contoh: akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT.

- Akta di Bawah Tangan (Pasal 1874 BW, 286 ayat (1) RBg)

Akta yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum.

Contoh: perjanjian pinjam meminjam, persewaan, kerja sama.

- Surat

Tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya, tetapi dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Contohnya adalah tulisan yang mengandung curahan hati seseorang.

## ii. Alat Bukti Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di persidangan tentang suatu peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Bukti dengan saksi-saksi diatur pada Pasal 139-152 dan 158-172 HIR, Pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Syarat-syarat alat bukti saksi adalah:

- Orang yang cakap

- Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan (pasal 144 HIR, pasal 171 RBg, pasal 1905 KUHP).

- Diperiksa satu per satu

Menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu, memeriksa identitas saksi, dan menanyakan hubungan saksi dengan yang berperkara.

- Mengucapkan sumpah

Pernyataan bahwa saksi akan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi atau *voir dire*, yakni berkata benar.

- Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti

Minimal dua orang saksi harus dipenuhi atau ditambah bukti lain.

- Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.

- Saling Persesuaian

Keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

iii. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke peristiwa lain yang belum terang kenyataannya (Pasal 1915 BW). Berdasarkan pasal tersebut, Persangkaan dibagi menjadi dua:

- Persangkaan berdasarkan undang-undang atau hukum (*wettelijk vermoeden*)

Persangkaan berdasarkan hukum atau undang-undang yang menghubungkan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Diatur dalam Pasal 1916 BW. Dibagi menjadi dua:

- *Praesumptiones juris tantum*: persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.

- *Praesumptiones juris et de jure*: persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

- Persangkaan berdasarkan hakim atau kenyataan (*praesumptiones facti*)

Persangkaan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim yang menentukan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.

iv. Pengakuan (Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, dan Pasal 1923-1928 BW)

Pengakuan merupakan keterangan sepihak dan pernyataan yang tegas kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Pengakuan bukanlah merupakan pernyataan kebenaran, namun merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Macam-macam pengakuan:

- Pengakuan didalam persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)

Merupakan keterangan sepihak, dapat dilakukan baik tertulis maupun lisan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, tidak dapat dicabut kembali kecuali jika ada kekeliruan. Diatur dalam Pasal 174 HIR, 311 RBg, 1925 BW. Macam-macam pengakuan di dalam persidangan:

- Pengakuan murni

Pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai dengan tuntutan pihak lawan.

- Pengakuan dengan kualifikasi

Pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

- Pengakuan dengan klausula

Pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

- Pengakuan diluar persidangan

Keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan yang diberikan oleh lawannya. Pengakuan diluar persidangan masih harus dibuktikan di persidangan. Diatur dalam pasal pasal 175 HIR, 312 RBg, 1928 BW

v. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan dengan memberi janji dengan mengingat sifat Tuhan. Menurut HIR pasal 155-158, 177, RBg pasal 182-185, 314, dan BW pasal 1929-1945 sumpah dibagi menjadi 3 macam:

- Sumpah pelengkap (*suppletoir*)

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Diatur dalam pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW.

- Sumpah penaksiran (*aestimator*)

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Diatur dalam pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW. Sumpah ini baru dapat dibebankan kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan penaksiran.

- Sumpah pemutus (*decisoir*)

Sumpah yang diucapkan salah satu pihak atas permintaan lawannya (pasal 156 HIR, 183 RBg, 1930 BW). Sumpah *decisoir* dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara. Akibat mengucapkan sumpah ini adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Syarat formil *decisoir* sebagai alat bukti adalah:

- Tidak ada bukti apapun (pasal 1930 ayat (2) BW)

Sumpah *decisoir* dapat digunakan ketika tidak ada alat bukti lain yang tersedia untuk membuktikan suatu peristiwa

- Inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan (pasal 1929 ayat (1) BW)

Pihak yang memerintahkan sumpah memiliki tanggung jawab untuk menentukan isi dan formulasi sumpah.

- Suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah

Sumpah *decisoir* harus berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bersumpah dan tidak berkaitan dengan tindakan orang lain.

vi. Pemeriksaan Setempat atau *descente*

Menurut pasal 513 HIR pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan agar hakim dapat melihat dan memperoleh gambaran langsung.

vii. Keterangan Ahli atau *expertise*

Keterangan pihak ketiga yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan suatu peristiwa yang disengketakan. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperjelas suatu peristiwa di mana pengetahuan tentang peristiwa itu hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu. Diatur dalam pasal 154 HIR.

## 2. Putusan

### a. Pengertian

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*). Putusan diatur dalam pasal 178,182,183,185 HIR. Sifat:

- *Condemnatoir* (menghukum)

Bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dilaksanakan secara paksa. Contoh: Putusan hakim yang menghukum penggugat untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pokok hutang, bunga, dll.

- *Constitutif* (menciptakan)

Bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Dilaksanakan saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Contoh: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, dll.

- *Declaratoir* (menerangkan)

Bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Contoh: anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

#### **b. Sistematika Putusan**

Putusan hakim menurut pasal 183, 184, 187 HIR terdiri dari 4 bagian:

##### **i. Kepala Putusan**

Setiap putusan hakim atau pengadilan harus dimulai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” maksudnya para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam, baik bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

##### **ii. Identitas Para Pihak**

Harus memuat identitas sekurang-kurangnya 2 pihak mulai dari nama, umur, alamat, dan nama kuasa hukum (jika ada).

##### **iii. Duduknya perkara**

Berisikan kronologi suatu perkara, jawaban gugatan, replik, duplik dan kesimpulan perkara serta penjelasan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

##### **iv. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan sering disebut *considerans* yang merupakan dasar putusan. yang dimuat dalam bagian pertimbangan adalah alasan mengapa hakim mengambil putusan demikian. Pertimbangan dibagi menjadi dua:

- Pertimbangan tentang duduknya perkara
- Pertimbangan tentang hukumnya

##### **v. Amar Putusan (*dictum*)**

Amar adalah jawaban terhadap gugatan yang dimulai sesudah kata memutuskan, mengadili. Amar dapat juga diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Macam-macam amar:

- Amar yang mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan
- Amar yang menolak seluruh atau sebagian gugatan

### c. Jenis-jenis Putusan

#### i. Putusan akhir

Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Macam-macam putusan akhir:

- Putusan *Contradictoir*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim saat tergugat pernah datang menghadap di persidangan namun tidak memberi perlawanan atau pengakuan.

- Putusan *Verstek*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sedangkan penggugat hadir dalam persidangan.

- Putusan gugur

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dalam persidangan.

#### ii. Putusan bukan akhir atau Putusan Sela/Antara/*Tussen Vonnis*

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Bersifat sementara. Menurut pasal 185 ayat (1) HIR, putusan sela tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan sekalipun harus diucapkan secara lisan dalam persidangan. Pasal 190 ayat (1) HIR menentukan bahwa putusan sela hanya dapat banding terhadap putusan akhir. Putusan sela terdiri dari:

- Putusan *preparatoir*

Putusan yang tidak mempunyai pengaruh atas putusan akhir. Misalnya, putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang.

- Putusan *interlocutoir*

Putusan yang isinya memerintahkan untuk membuktikan. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat.

- Putusan *incidentieel*  
Putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara tapi berhubungan dengan prosedur peradilan. Misalnya, ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (intervensi).
- Putusan *provisioneel*  
Putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya, putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

#### d. Kekuatan Putusan

##### i. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat maksudnya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Ada beberapa teori tentang kekuatan mengikat:

- Teori Hukum Materiil  
Menurut teori ini kekuatan mengikat mempunyai sifat hukum materiil karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu menetapkan, menghapuskan, atau mengubah. Menurut teori ini putusan itu dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum.
- Teori Hukum Acara  
Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil tetapi sumber dari wewenang prosesuil. Jika dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik, maka ia dengan sarana prosesuil dapat bertindak sebagai pemilik terhadap lawannya.
- Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat.

- Terikatnya Para Pihak pada Putusan

Arti positif : apa yang telah diputus hakim di antara para pihak harus dianggap benar: *res judicata pro veritate habitur*.

Arti negatif: hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

- Kekuatan Hukum yang Pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia. Dengan adanya kekuatan hukum yang pasti, maka putusan tidak dapat diubah lagi kecuali dengan perlawanan pihak ketiga atau request civil.

ii. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1916 ayat (2) no. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar. Maksudnya adalah, putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habitur*). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Namun, kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

iii. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan eksekutorial terletak pada kepala putusan yaitu pada kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

### 3. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek ada 2 macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah pada azasnya, upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

#### a. Upaya Hukum Biasa

Azasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Jenisnya:

i. *Verzet* (perlawanan)

*Verzet* merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara *verstek*.

ii. *Banding*

Para pihak mengajukan *banding* bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri karena menganggap putusan itu kurang benar atau adil. Baik penggugat atau tergugat yang mengajukan *banding* dapat meminta perkara yang telah diputus untuk diulangi pemeriksaannya oleh Pengadilan Tinggi. Jika ingin mengajukan *banding*, permohonan *banding* wajib diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak putusan diberitahukan pada para pihak.

iii. *Kasasi*

Para pihak dapat mengajukan *Kasasi* bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung (MA). Pemeriksaan *Kasasi* hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai perkaranya.

#### b. Upaya Hukum Luar Biasa

Suatu Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) maka tidak bisa lagi ditempuh dengan upaya hukum biasa namun dapat ditempuh

dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini terdapat 2 jenis yaitu:

i. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi ada kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Pengajuan PK dapat diajukan secara tertulis maupun lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. PK dapat dicabut sebelum diputus dan hanya dapat diajukan satu kali. Berikut merupakan beberapa alasan pengajuan PK menurut pasal 67 UU no. 14 tahun 1985 disertai dengan tenggang waktu untuk mengajukan PK:

- Apabila putusan didasarkan suatu kebohongan pihak lawan dan diketahui setelah perkara diputus.  
Tenggang waktu mengajukan PK, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat;
- Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan.  
Tenggang waktu mengajukan PK, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.  
Tenggang waktu mengajukan PK, sejak putusan *inkracht*;
- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.  
Tenggang waktu mengajukan PK, sejak putusan *inkracht*;
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.  
Tenggang waktu mengajukan PK, sejak putusan *inkracht*; dan
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu mengajukan PK, sejak putusan yang terakhir *inkracht*

ii. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Perlawanan oleh pihak ketiga (pihak yang tidak bersangkutan), karena merasa putusan pengadilan merugikan hak atau kepentingan hukumnya. *Derden verzet* diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBg, dan pasal 378 Rv. Syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena adanya putusan tersebut. Berdasarkan pasal 378-379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus memenuhi dua unsur, yaitu:

- Adanya kepentingan dari pihak ketiga
- Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Pengajuan *derden verzet* harus dilakukan secepat mungkin sebelum hak nya disita karena apabila sudah disita, tidak dapat mengajukan *derden verzet* lagi dan harus melalui gugatan biasa.

#### 4. Pelaksanaan Putusan

##### a. Pengertian

Pelaksanaan putusan hakim adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu kewajiban, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan.

##### b. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan

- i. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR).
- ii. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR).
- iii. Eksekusi riil

Tindakan paksa pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya yang memerintahkan pengosongan benda tetap (tanah/bangunan) atau penyerahan barang, jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

### c. Sita Eksekusi

Sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ada dua jenis sita eksekusi:

i. Sita eksekusi yang langsung

Sita eksekusi yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik termohon eksekusi.

ii. Sita eksekusi yang tidak langsung

Sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga.

### d. Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi

Seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita secara eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut. Perlawanan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

i. Perlawanan pihak-pihak (*Partij Verzet*)

*Partij Verzet* adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Diatur dalam pasal 207 HIR dan 225 RBg. Perlawanan ini dapat diajukan apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya ada kesalahan hitung dalam harta yang akan dieksekusi karena tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

ii. Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*)

*Derden Verzet* adalah perlawanan oleh pihak yang tidak bersangkutan dalam suatu perkara namun merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Diatur dalam Pasal 208 jo. Pasal 207 HIR/Pasal 228 jo. Pasal 227 RBg. Contohnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga, maka ia berhak mengajukan *Derden Verzet* ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenadamedia Grup.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.

Hardian, Endang, and Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish.

## SOAL

1. Apa yang disebut dengan *bloot affirmative*?
2. Sebut dan jelaskan macam-macam alat bukti tertulis!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kekuatan putusan!
4. Jelaskan perbedaan putusan akhir dan putusan bukan akhir!
5. Syarat-syarat alat bukti saksi adalah

## JAWABAN

1. ***Blout Affirmatief*** adalah teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka yaitu teori yang mengajarkan bahwa pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang mengemukakan adanya sesuatu (penggugat), bukan pihak yang mengingkari atau menyangkal (tergugat).
2. **Macam-macam alat bukti tertulis:**
  - i. Akta Otentik (Pasal 165 HIR, 285 RBg)  
Dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, dan pegawai pencatat perkawinan.  
Contoh: akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT.
  - ii. Akta di Bawah Tangan (Pasal 1874 BW, 286 ayat (1) RBg)  
Akta yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum.  
Contoh: perjanjian pinjam meminjam, persewaan, kerja sama.
  - iii. Surat  
Tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya, tetapi dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian di persidangan.  
Contohnya adalah tulisan yang mengandung curahan hati seseorang.
3. **Jenis-jenis kekuatan putusan:**
  - i. Kekuatan Mengikat  
Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat maksudnya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Beberapa teori tentang kekuatan mengikat:
    - Teori Hukum Materiil  
Menurut teori ini kekuatan mengikat mempunyai sifat hukum materiil karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu menetapkan, menghapuskan, atau mengubah. Menurut teori ini putusan itu dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum.
    - Teori Hukum Acara  
Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil tetapi sumber dari wewenang prosesuil. Jika dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik,

maka ia dengan sarana prosesuil dapat bertindak sebagai pemilik terhadap lawannya.

- Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat.

- Terikatnya Para Pihak pada Putusan

Arti positif : apa yang telah diputus hakim di antara para pihak harus dianggap benar: *res judicata pro veritate habitur*.

Arti negatif: hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

- Kekuatan Hukum yang Pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia. Dengan adanya kekuatan hukum yang pasti, maka putusan tidak dapat diubah lagi kecuali dengan perlawanan pihak ketiga atau request civil.

ii. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1916 ayat (2) no. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar. Maksudnya adalah, putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habitur*). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Namun, kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah.

iii. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan eksekutorial terletak pada kepala putusan yaitu pada kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. Tabel perbedaan putusan akhir dan putusan bukan akhir :

ASPEK	Putusan akhir	Putusan bukan akhir
Pengertian	Putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara di pengadilan pada suatu tingkat peradilan tertentu.	Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkara, untuk memperlancar jalannya persidangan.
Waktu	Di <b>akhir</b> proses persidangan setelah seluruh pemeriksaan selesai.	Di <b>tengah</b> proses persidangan, sebelum putusan akhir.
Upaya hukum	Dapat dilakukan banding/kasasi.	Hanya dapat dilakukan banding terhadap putusan akhir
Macam-macam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan <i>contradictoir</i></li> <li>- Putusan <i>verstek</i></li> <li>- Putusan gugur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan <i>preparatoir</i></li> <li>- Putusan <i>interlocutoir</i></li> <li>- Putusan <i>incidentieel</i></li> <li>- Putusan <i>provisioneel</i></li> </ul>

5. Syarat Syarat-syarat alat bukti saksi adalah:

- Orang yang cakap;
- Keterangan disampaikan di sidang pengadilan;  
Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan (pasal 144 HIR, pasal 171 RBg, pasal 1905 KUHPer).
- Diperiksa satu per satu;  
Menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu, memeriksa identitas saksi, dan menanyakan hubungan saksi dengan yang berperkara.
- Mengucapkan sumpah;  
Pernyataan bahwa saksi akan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi atau *voir dire*, yakni berkata benar.
- Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti;  
Minimal dua orang saksi harus dipenuhi atau ditambah bukti lain.
- Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan;  
Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.
- Saling Persesuaian;

Keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.